



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta gono gini yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Oesapa barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan sekarang sudah berdomisili di Jalan Timor Raya samping Daihatsu, Kelurahan Kelapa Lima , Kecamatan Kelapa Lima, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Melawan

Tergugat, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, karyawan swasta , dahulu bertempat Tinggal di Kelurahan Oesapa Barat ,Kecamatan Kelapa Lima, Kota kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia , Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 20 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 26 Mei 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2010 M , yang dicatat
Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kelapa Lima , Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/001/IV/2010;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai. 2 (Dua) orang anak, yakni :

1. ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun;
2. ANAK II, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriyah Perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana pada angka 1, telah diputus cerai dengan perkara Nomor : 51/PDT.G/2016/ PA.KP;

4. Bahwa kemudian pengadilan agama kls I B kupang telah mengeluarkan akta cerai Nomor: 007/AC/2016/PA/MSy tertanggal 28 Oktober 2016;

5. Bahwa sebelum ada perceraian penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa :

- tanah kosong dengan luas 130 M2 dengan nomor sertifikat 1903 bagian tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik bapak Drs. Lukas sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lilis kasyani suroto, bagian timur berbatasan dengan M. Manek, bagian barat berbatasan dengan jalan Oesao berada di lokasi yang sama di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten kupang apabila di hitung senilai Rp: 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 260 M2 dengan nomor sertifikat 1795 sebelah utara berbatasan rumah Y lainati, sebelah selatan dengan jalan timor raya, sebelah timur dengan tanah milik M. Manek, sebelah barat berbatasan dengan jalan desa yang berlokasi di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten kupang apabila di hitung senilai Rp125.000.000(seratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa penggugat sebagai pemegang hak kepemilikan 2 sertifikat tanah yang disebutkan dalam posita angka 5;

7. Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah resmi bercerai sebagaimana posita angka 3, maka terhadap harta bersama sebagaimana

Halaman 2 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 5 dibagi sama besar nilainya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Janda/Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut penggugat sendiri sangat memerlukan harta bersama tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bersama dengan anak-anak;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama milik penggugat dan tergugat yakni :
 - tanah kosong dengan luas 130 M2 dengan nomor sertifikat 1903 bagian sebelah utara berbatasan dengan tanah milik bapak Drs. Lukas sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Lilis kasyani suroto, bagian timur berbatasan dengan M. Manek, bagian barat berbatasan dengan jalan Oesao berada di lokasi yang sama di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten kupang apabila di hitung senilai Rp: 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 260 M2 dengan nomor sertifikat 1795 sebelah utara berbatasan rumah Y lainati, sebelah selatan dengan jalan timor raya, sebelah timur dengan tanah milik M. Manek, sebelah barat jalan desa yang berlokasi di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten kupang apabila di hitung senilai Rp.125.000.000(seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP



SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 30 Juni 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat secara kekeluargaan dan berhasil;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena Penggugat hendak menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat secara kekeluargaan saja dan berhasil;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan demikian majelis mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat yang hendak mencabut perkaranya di muka sidang, menurut Majelis Hakim telah berdasar atas hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV, oleh karena itu demi kearifan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dikabulkan untuk mencabut gugatannya, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000 ,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1442 *Hijriah* oleh Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H dan Farida Latif, S.H.I., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam Abubakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus,M.H

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp.296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 7 Halaman

Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KP